



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	YAN SUYASMAN Alias YAN;
2	Tempat Lahir	:	Bima;
3	Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun/ 6 Oktober 1989;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Lewijambu RT 17 RW 06, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2020/Sektor Rasanae Barat tertanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 6 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YAN SUYASMAN Alias YAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan."** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAN SUYASMAN Alias YAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih hitam tanpa plat dengan nomor polisi EA 3774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dan Nomor Mesin 28D-3225938;
 - 1 (satu) kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ERNI ERMALIN;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebabni biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YANS SUYASMAN Alias YAN, pada hari Rabu tanggal 04 Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Lingkungan Salama Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi Erni Ermilan bersama saksi Gari Yaumidiyanto sedang berada dikos-kosan tempat tinggalnya didatangi oleh terdakwa dan meminta pinjam sepeda motor milik saksi Erni Ermilan dengan mengatakan " saya mau pinjam sepeda motor untuk pergi ke ATM " lalu saksi Gari Yaumidiyanto mengambil kunci sepeda motor tersebut Yamaha Mio Sporty warna hitam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi EA 3774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dan nomor rangka 28D-3225938 dan menyerahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa setelah menerima kunci sepeda motor tersebut lalu pergi dan berboncengan dengan saudara Ardi sampai didepan jalan, kemudian terdakwa pergi ke ATM Bank BRI untuk mengecek uang yang dikirim oleh saudara ARIF, namun setelah dicek ternyata uang yang dikirim oleh saudara ARIF belum ada yang masuk, akhirnya terdakwa mendatangi saudara ARIF yang berada di Kabupaten Dompu dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan sesampai di kabupaten Dompu terdakwa bertemu dengan saudara ARIF dan menanyakan uang tidak dikirim dan dijawab oleh saudara ARIF “ untuk sementara saya tidak ada uang “, Akhirnya terdakwa setelah mendengar jawaban dari saudara ARIF tersebut lalu meminta bantuan kepada saudara ARIF untuk menggadaikan sepeda motor dan mencari orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut, dan setelah itu sekitar satu jam kemudian datang saudara ARIF membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erni Ermilan mengalami kerugiasn sebesar Rp. 7.000.000,- (satu juta) rupiah. Terdakwa kemudian langsung diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNI ERMALIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa YAN SUYASMAN Alias YAN terhadap diri saksi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 18.30 bertempat di kos-kosan milik ibu IDA Lingkungan Salama Kelurahan N'ae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat dengan nomor polisi EA 33774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dengan nomor mesin 28D-3225938..
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi dengan cara yaitu awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi kepada saksi GARI YAUMIDIANTO dengan tujuan untuk pergi ke ATM, namun sepeda motor saksi belum dikembalikan dan ternyata sepeda motor tersebut telah digadai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut di Kabupaten Dompu dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

2. GARI YAUMIDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa YAN SUYASMAN Alias YAN terhadap diri saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 18.30 bertempat di kos-kosan milik ibu IDA Lingkungan Salama Kelurahan N'ae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi EA 33774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dengan nomor mesin 28D-3225938.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi dengan cara yaitu awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi kepada saksi GARI YAUMIDIANTO dengan tujuan untuk pergi ke ATM, namun sepeda motor saksi belum dikembalikan dan ternyata sepeda motor tersebut telah digadai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut di Kabupaten Dompu dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. MUHAMMAD ARIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa benar saudara saksi dan memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan siap diperiksa terkait di amankan seorang terdakwa YAN SUYASMAN Alias YAN yang menggelapkan sepeda motor.
- Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di Dusun Tengge Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima,
- Benar bahwa saksi menerangkan terdakwa menyuruhnya menggadaikan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat ditambak ikan milik saksi di Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan saksi menggadaikan sepeda motor tersebut di hari yang sama sekitar pukul 22.30 wita kepada saudara Ahmad yang bertempat tinggal di Sipon Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Benar bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung diserahkan saksi kepada terdakwa YAN SUYASMAN Alias YAN dan tidak mendapatkan uang dari YAN SUYASMAN Alias YAN.

- Benar saksi menerangkan bahwa saksi didatangi oleh terdakwa dengan tujuan menanyakan kenapa tidak mengerimi terdakwa uang lalu saksi menjawab untuk sementara saksi tidak punya uang akhirnya terdakwa meminta bantuan saksi untuk menggandaikan sepeda motor tersebut dan mencari orang yang mau menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar saksi menerangkan awalnya yang saksi tahu pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa YAN SUYASMAN Alias YAN, namun setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui sebenarnya yaitu saksi ERNI ERMALIN .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap ERNI ERMALIN.
- Benar bahwa terdakwa menerangkan barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat dengan nomor polisi EA 33774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dengan nomor mesin 28D-3225938 milik saksi ERNI ERMALIN.
- Benar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di kos-kosan milik Ibu IDA Lingkungan Salama Kelurahan Na'e Kecamatan Rasanae barat Kota Bima.
- Benar terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut, awalnya terdakwa menghampiri saksi ERNI ERMALIN dan saksi GARI YAUMIDIANTO didalam kamar kos lalu terdakwa mengatakan kepada saksi GANU YAUMIDIANTO untuk meminjam sepeda motor untuk pergi ke ATM, kemudian saksi GARI YAUMIDIANTO langsung mengambil kunci sepeda motor lalu menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut lalu pergi dan berboncengan dengan saudara ARDI sampai didepan jalan, kemudian terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengecek uang yang dikirim oleh saudara Arif, namun setelah dicek ternyata uang yang dikirim oleh Arif belum ada yang masuk, akhirnya terdakwa mendatangi saudara Arif yang berada di Kabupaten Dompu dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Kabupaten Dompu terdakwa bertemu dengan saudara Arif dan menanyakan uang tidak terkirim tersebut dan dijawab oleh saudara Arif untuk sementara saya tidak ada uang, akhirnya terdakwa setelah mendengar jawaban dari saudara Arif tersebut meminta bantuan kepada saudara Arif untuk menggadaikan sepeda motor dan mencari orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut dan setelah itu sekitar satu jam kemudian datang saudara Arif membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Arif yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Tambak ikan milik saksi Arif Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu namun tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh saksi Arif.
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil gadai dari saksi Arif pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 wita sebesar Rp .500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan menggadaikan sepeda motor milik saksi ERNI ERMALIN tersebut untuk membayar ongkos perbaikan sepeda motor miliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada izin dari saksi ERNI ERMALIN selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk menggadaikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih hitam tanpa plat dengan nomor polisi EA 3774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dan Nomor Mesin 28D-3225938 atas nama ERNI ERMALIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan saksi ERNI ERMALIN menerangkan telah kehilangan motor pada hari 4 Desember 2019 sekitar jam 18.30 bertempat di kos-kosan milik ibu IDA Lingkungan Salama Kelurahan N'ae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi dengan cara yaitu awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi kepada saksi GARI YAUMIDIANTO dengan tujuan untuk pergi ke ATM, namun sepeda motor saksi belum dikembalikan dan ternyata sepeda motor tersebut telah digadai oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi dengan cara yaitu awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi kepada saksi GARI YAUMIDIANTO dengan tujuan untuk pergi ke ATM, namun sepeda motor saksi belum dikembalikan dan ternyata sepeda motor tersebut telah digadai oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut di Kabupaten Dompu dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sepeda moto tersebut adalah hasil penggelapan. Dengan demikian persesuaian diantara alat bukti, saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 372 KUHP telah mampu memberikan suatu petunjuk yang membuat terang perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Unsur sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YAN SUYASMAN Alias YAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saudara ERNI ERMALIN dengan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut, awalnya terdakwa menghampiri saksi ERNI ERMALIN dan saksi GARI YAUMIDIANTO didalam kamar kos lalu terdakwa mengatakan kepada saksi GANU YAUMIDIANTO untuk meminjam sepeda motor untuk pergi ke ATM, kemudian saksi GARI YAUMIDIANTO langsung mengambil kunci sepeda motor lalu menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu pergi dan berboncengan dengan saudara ARDI sampai didepan jalan, kemudian terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengecek uang yang dikirim oleh saudara Arif, namun setelah dicek ternyata uang yang dikirim oleh Arif belum ada yang masuk, akhirnya terdakwa mendatangi saudara Arif yang berada di Kabupaten Dompu dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Kabupaten Dompu terdakwa bertemu dengan saudara Arif dan menanyakan uang tidak terkirim tersebut dan dijawab oleh saudara Arif untuk sementara saya tidak ada uang, akhirnya terdakwa setelah mendengar jawaban dari saudara Arif tersebut meminta bantuan kepada saudara Arif untuk menggadaikan sepeda motor dan mencari orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut dan setelah itu sekitar satu jam kemudian datang saudara Arif membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur "Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Dalam Norma Hukum Pidana unsur ini merupakan bagian rumusan dari delik Dolus/kesengajaan yang berarti bahwa "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu,, (satochid, op.cit'hal.291). Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, bahwa pada dasarnya terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor yang digadai tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih hitam tanpa plat dengan nomor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi EA 3774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dan Nomor Mesin 28D-3225938 atas nama ERNI ERMALIN digadai oleh atas sepeda motor dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut adalah dibawah harga normal dipasaran.

Dengan demikian unsur sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atas perbuatan terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembesar;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenaar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih hitam tanpa plat dengan nomor polisi EA 3774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dan Nomor Mesin 28D-3225938 atas nama ERNI ERMALIN atas nama ERNI ERMALIN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAN SUYASMAN Alias YAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAN SUYASMAN Alias YAN selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih hitam tanpa plat dengan nomor polisi EA 3774 SI, nomor rangka MH328D40DBJ228450 dan Nomor Mesin 28D-3225938;
 - 1 (satu) kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ERNI ERMALIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020, oleh **FRANS KORNELISEN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIMUS H.DENDOT, SH** dan **MUH. IMAM IRSYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan disidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIDIMUS H. DENDOT, SH

FRANS KORNELISEN,SH

MUH. IMAM IRSYAD, SH

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Rbi



MUHAMMAD ARIFUAD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)